



P E N E T A P A N

Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 486/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 02 November 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah kandung anak Pemohon akan tetapi Ayah kandung anak Pemohon tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena Ayah kandung anak Pemohon sudah tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Lurah Wala Deceng, tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama Anak Pemohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314014809090001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah



Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa Anak Pemohon semenjak tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wala Deceng, XXXXXXXX usia 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani memiliki penghasilan setiap harinya sebesar Rp 2,000,000 (dua juta rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon sudah saling mengenal dengan lelaki Calon suami anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Anak Pemohon, bahkan keluarga Calon suami anak Pemohon telah datang untuk meminang pada tanggal 30 Agustus 2023 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa akad nikah antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon akan di langsunngkan pada tanggal 23 Desember 2023;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak Pemohon masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa Anak Pemohon telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 1 (satu) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga



dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan atau belum menikah dan Calon suami anak Pemohon berstatus jelek sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;
12. Bahwa oleh karena hubungan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Calon suami anak Pemohon juga sudah berkehendak menikahi Anak Pemohon;
13. Bahwa meskipun usia Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Anak Pemohon mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan



menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon sudah berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah mengalami haid sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Anak Pemohon sudah biasa tinggal dan tidur bersama dengan Calon suami anak Pemohon kurang lebih 1(satu) bulan lamanya, bahkan saat ini Anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Calon suami anak Pemohon menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak Pemohon sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak Pemohon berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon suami anak Pemohon dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;



- Bahwa Anak Pemohon sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Anak Pemohon selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Calon suami anak Pemohon**, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Calon suami anak Pemohon menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah biasa tinggal dan tidur bersama dengan Anak Pemohon kurang lebih 1(satu) bulan lamanya, bahkan saat ini menurut pengakuan Anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;



- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Calon suami anak Pemohon berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) perpanem;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anak Pemohon maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan Pemohon, yang mengaku bernama Ibu kandung calon suami anak Pemohon, usia 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Calon suami anak Pemohon, menikah dengan anak Pemohon, Anak Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon tahu bahwa Anak Pemohon saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Anak Pemohon, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat



menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Anak Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) perpanem;
- Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon yakin Calon suami anak Pemohon sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ibu kandung calon suami anak Pemohon sebagai orangtua juga akan membantu Calon suami anak Pemohon sampai rumah tangganya mandiri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXX.



Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh UPT Sekolah Dasar N XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Empagae tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX, 46 tahun, kemanakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak Pemohon;
 - Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anak Pemohon membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;



- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah Anak Pemohon, biasa juga di rumah Calon suami anak Pemohon dan kondisi itu sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi itu karena saksi melihat langsung keduanya tinggal dan tidur dalam satu kamar
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah jejak, sedangkan Anak Pemohon adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
 - Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon telah datang untuk meminang Anak Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah paman dari Anak Pemohon;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
2. XXXXXXXXXX, usia tahun, sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
 - Bahwa Anak Pemohon sudah pernah mengalami haid;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah Anak Pemohon, biasa juga di rumah Calon suami anak Pemohon dan kondisi itu sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;



- Bahwa saksi mengetahui kondisi itu karena saksi melihat langsung keduanya tinggal dan tidur dalam satu kamar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Anak Pemohon membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah jejak, sedangkan Anak Pemohon adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon telah datang untuk meminang Anak Pemohon dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon adalah paman dari Anak Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan



kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 setelah diteliti ternyata ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Ayah kandung anak Pemohon sejak tahun 2019 hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal XXXXXXXXXX, yang berarti baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan hingga jenjang sekolah dasar dan tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon telah memenuhi ketentuan usia untuk menikah sesuai peraturan perundangan dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Anak Pemohon yang menyatakan jika anak Pemohon dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah tinggal bersama hingga saat ini kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap panen sejumlah lebih kurang Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 1 (satu) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Anak Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan telah tinggal bersama. Karena kekhawatiran akan



terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik terlebih keduanya telah tinggal bersama dan tidur bersama layaknya suami isteri. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Anak



Pemohon, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Fahmi Arif, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00



D
pt

esia

•	Biaya Pemanggilan Rp	
	170.000,00	
•	PNBP Pemanggilan Rp	10.000,00
•	Biaya RedaksiRp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)